

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI KREDITUR YANG
TIDAK MELAKSANAKAN ROYA TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Dinnar Fahriani

312016091



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

Desember 2019



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINNAR FAHRIANI
NIM : 312016091 Email : dinnar-fahriani11@gmail.com
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI KREDITUR
YANG TIDAK MELAKSANAKAN ROYA TERHADAP
JAMINAN FIDUSIA
Pembimbing : 1. CHRISTIANA TRI BUDHAYATI., S.H., M. Hum.
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 18 Desember 2019



Tanda tangan & nama terang mahasiswa
Dinnar Fahriani



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINNAR FAHRIANI
NIM : 312016091 Email : dinnorfahriani11@gmail.com
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI KREDITUR YANG
TIDAK MELAKSANAKAN ROYA TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 18 Desember 2019

Dinnar Fahrani

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Dari Kreditur Yang Tidak Melaksanakan Royalti Terhadap Jaminan Fidusia” tidak diizinkan untuk diakses dikarenakan skripsi tersebut akan kami jadikan sebagai jurnal.

Demikian surat ini kami buat dan digunakan sebagai lampiran pernyataan bahwa ijin akses tidak dapat dilakukan.

Salatiga, 18 Desember 2019

Mengetahui,


Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing

1956



Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.

Lembar Persetujuan

**“ PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI KREDITUR
YANG TIDAK MELAKSANAKAN ROYA TERHADAP
JAMINAN FIDUSIA ”**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana**

Dinnar Fahrani

312016091

Pembimbing



Christiana Tri Budhayati, S.H., M.H.

1956

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Desember 2019

Lembar Pengujian

Komisi Penguji

Penguji I




Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum.

Penguji II



Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.

Penguji III



Indirani Wauran, S.H., MH.

Diuji pada tanggal 16 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum.

MOTTO

JANGAN TAKUT SALAH, KARENA DENGAN
KESALAHAN YANG PERTAMA KITA DAPAT MENAMBAH
PENGETAHUAN UNTUK Mencari JALAN YANG
BENAR PADA LANGKAH YANG KEDUA

--BUYA HAMKA--



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dari Kreditur Yang Tidak Melaksanakan Royalty Terhadap Jaminan Fidusia”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kreditur atau Penerima Fidusia yang tidak melakukan royalti dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan debitur atau Pemberi Fidusia.

Pada Bab I menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian yang mana berkaitan pembuktian perbuatan melawan hukum dimana kewajiban Penerima Fidusia untuk melaksanakan royalti, apabila Penerima Fidusia tidak melaksanakan royalti maka Penerima Fidusia termasuk dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Pada Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang Lembaga Jaminan Fidusia : Sejarah timbulnya fidusia, Pengertian fidusia, Ruang lingkup dan obyek jaminan fidusia, Pemasangan jaminan fidusia, Penghapusan jaminan fidusia. Serta menguraikan Perbuatan Melawan Hukum Penerima Fidusia : Unsur perbuatan melawan hukum dan Akibat yuridis perbuatan melawan hukum. Pada Bab III menguraikan hasil penelitian dan analisa penulis tentang perbuatan melawan hukum penerima fidusia yang tidak melakukan kewajibannya dalam meroyalti jaminan fidusia yang telah terpenuhinya prestasi pemberi fidusia. Serta membuktikan bahwa tidak melaksanakan royalti jaminan fidusia memenuhi syarat perbuatan melawan hukum. Pada Bab IV menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisa.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Salatiga, Desember 2019

Dinnar Fahriani



Abstrak

Pendaftaran fidusia wajib dilakukan karena lahirnya jaminan fidusia setelah jaminan fidusia tersebut di daftarkan. Pendaftaran tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, salah satu kewajiban yang menjadi fokus penulisan yaitu Penerima Fidusia wajib memberitahukan hapusnya jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dicoret jaminan fidusia tersebut dari Buku Daftar Jaminan Fidusia, dengan adanya pencoretan atau roya jaminan fidusia tersebut diharapkan bahwa tidak terjadi fidusia ulang terhadap jaminan fidusia tersebut.

Kewajiban dalam memberitahukan hapusnya jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia merupakan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka Penerima Fidusia termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni : perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, adanya kesalahan dari pihak pelaku dibuktikan dengan karena kesengajaan atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tersebut tidak ada alasan pembeda atau pemaaf, adanya kerugian bagi Pemberi Fidusia karena tidak dilaksanakan kewajiban Penerima Fidusia seperti yang telah diamanatkan pada norma yang ada akan menimbulkan kerugian material maupun immateriil Pemberi Fidusia karena jaminan fidusia merupakan hukum benda yang bersifat mutlak dan mengikat, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dibuktikan dengan apabila tidak dilaksanakan kewajiban untuk memberitahukan hapusnya jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia maka sertifikat objek jaminan fidusia akan tetap berada pada Penerima Fidusia sekalipun Pemberi Fidusia adalah pemiliknya.

Kata Kunci : Penerima fidusia, jaminan fidusia, roya.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengujian	iii
Lembar Pernyataan Orisinal Skripsi	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Peraturan	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN MASALAH	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KEASLIAN PENULISAN.....	6
F. METODE PENELITIAN.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Jaminan Fidusia.....	12
1. Sejarah Timbulnya Fidusia	12
2. Pengertian Fidusia.....	15
3. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia	17
4. Pemasangan Jaminan Fidusia.....	19
5. Penghapusan Jaminan Fidusia.....	24
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	26

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum	27
1. Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum	28
2. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku	29
3. Adanya Kerugian Bagi Korban.....	30
4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan kerugian	31
b. Akibat Yuridis Perbuatan Melawan Hukum	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. HASIL PENELITIAN.....	34
B. ANALISIS	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	52
A. BUKU	52
B. JURNAL	55
C. SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI.....	56
D. PERUNDANG – UNDANGAN.....	56